



**PENETAPAN**

Nomor 0449/Pdt.P/2017/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon ;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 6 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 0449/Pdt.P/2017/PA Mna., tanggal 7 Juni 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon**, dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami dari Anak Pemohon**, tempat tanggal lahir Seluma 7 Mei 1995 (22 tahun) tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, yang berasal dari Kabupaten Seluma;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** baru berumur 15 tahun sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

Hal 1 dari 12 hal Pent No. 0449/Pdt.P/2017/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami dari Anak Pemohon** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami dari Anak Pemohon** punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami dari Anak Pemohon**, yang berasal dari Kabupaten Seluma;
  3. Membebaskan semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, dengan keterangan tambahan secara lisan bahwa mereka khawatir jika tidak dinikahkan secepatnya, anak Pemohon akan terjerumus kepada perzinahan sedangkan keinginan mereka untuk menikahkan anak-anaknya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma Nomor 174/07.6.4/2/PW.01/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 dengan alasan tidak cukup umur, selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan

Hal 2 dari 12 hal Pent No. 0449/Pdt.P/2017/PA Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 14 Mei 2002 dan baru berumur 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami dari Anak Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi isteri sekaligus ibu bagi anak-anaknya;
- Bahwa anak Pemohon kenal dengan calon suaminya selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah terlanjur melakukan layaknya hubungan suami istri, dan saat ini anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain kecuali calon suami;
- Bahwa anak Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami dari Anak Pemohon** telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon siap bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 22 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak sedang meminang perempuan lain kecuali anak Pemohon ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai toke karet;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Hal 3 dari 12 hal Pent No. 0449/Pdt.P/2017/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1705050107680118, tanggal 20 Mei 2012, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1705050205083920 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 23 November 2012 yang bermaterai cukup, dinazzegele pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan isterinya Nomor 482/35/V/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 10 Oktober 1994, yang telah bermaterai cukup, telah dinazzegele pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Meiza Santika) Nomor 25291/04/DP/KS/2007/2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 17 April 2007, yang telah bermaterai cukup, telah dinazzegele pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P4);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama **Anak Pemohon** yang baru berusia 15

Hal 4 dari 12 hal Pent No. 0449/Pdt.P/2017/PA Mna.



tahun dengan laki-laki yang bernama **Calon Suami dari Anak Pemohon** dan berumur 22 tahun;

- Bahwa keduanya sudah mendesak untuk menikah karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
  - Bahwa antara calon isteri dengan anak Pemohon tersebut sama-sama beragama Islam;
  - Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai toke karet;
  - Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain calon suami;
  - Bahwa calon suami tidak sedang meminang perempuan lain selain anak Pemohon ;
  - Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;
  - Bahwa kedua keluarga sudah merestui keinginan anak Pemohon dan calon isterinya untuk menikah;
2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama **Anak Pemohon** yang baru berusia 15 tahun dengan laki-laki yang bernama **Calon Suami dari Anak Pemohon** dan berumur 22 tahun;
  - Bahwa keduanya sudah mendesak untuk menikah karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
  - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

*Hal 5 dari 12 hal Pent No. 0449/Pdt.P/2017/PA Mna.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- Bahwa antara calon isteri dengan anak Pemohon tersebut sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai toke karet;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain calon suami;
- Bahwa calon suami tidak sedang memining perempuan lain selain anak Pemohon ;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui keinginan anak Pemohon dan calon isterinya untuk menikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya

Hal 6 dari 12 hal Pent No. 0449/Pdt.P/2017/PA Mna.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Manna berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 16 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari **Anak Pemohon** yang akan menikah dengan laki-laki bernama **Calon Suami dari Anak Pemohon** dan anak Pemohon dimohonkan untuk dispensasi kawin, karena masih berumur 15 tahun sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, sesuai dengan surat penolakan Nomor 174/07.6.4/2/PW.01/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari anak Pemohon dan calon suami yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan

*Hal 7 dari 12 hal Pent No. 0449/Pdt.P/2017/PA Mna.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, bahkan anak Pemohon sudah hamil 2 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P4, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, oleh karena Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dihubungkan dengan bukti P3, terbukti bahwa antara Pemohon dengan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, anak Pemohon yang bernama Meiza Santika, maka terbukti anak Pemohon dilahirkan pada tanggal 14 Mei 2002 sehingga umur anak Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 15 tahun 1 bulan, oleh karena itu calon isteri belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 8 dari 12 hal Pent No. 0449/Pdt.P/2017/PA Mna.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semidang Alas Maras, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon kurang umur untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Manna sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masih ada hubungan keluarga di persidangan yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan yang bernama **Anak Pemohon**;
- Bahwa benar **Anak Pemohon** hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami dari Anak Pemohon**;
- Bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa keduanya sudah mendesak untuk menikah karena mereka sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami isteri, bahkan calon isteri telah hamil 2 bulan;
- Bahwa benar anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani serta telah siap menjalankan peran sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon dengan calon suami untuk dinikahkan;

Hal 9 dari 12 hal Pent No. 0449/Pdt.P/2017/PA Mna.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon dengan calon isteri telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon dengan calon suami tidak dalam pinangan laki-laki lain atau sedang meminang perempuan lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami dari Anak Pemohon**;

Hal 10 dari 12 hal Pent No. 0449/Pdt.P/2017/PA Mna.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1449 Hijriyah, oleh kami **Ahmad Bisri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I.** dan **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Indah Atmanegara, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Sudiliharti, S.H.I.**  
Hakim Anggota

**Ahmad Bisri, S.H., M.H.**

dto

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

dto

**Indah Atmanegara, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Hal 11 dari 12 hal Pent No. 0449/Pdt.P/2017/PA Mna.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 95.000,-
4. Redaksi	RP. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Manna, 06 Juli 2017

Panitera,

M. Sahrin, S.Ag

Sahrin

Hal 12 dari 12 hal Pent No. 0449/Pdt.P/2017/PA Mna.